

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Hasil penelitian yang telah ditemukan serta telah dibahas menyimpulkan bahwa:

1. Pelindungan hukum terhadap korban kejahatan *cyber harassment* di Kota Medan telah dilakukan, meskipun belum optimal. Pelindungan hukum dapat dilihat berdasarkan terwujudnya beberapa unsur, yakni: (1) adanya pelindungan dari pemerintah terhadap warganya, melalui upaya pelindungan hukum preventif dan represif; (2) jaminan kepastian hukum, melalui berlakunya beberapa regulasi, seperti UU ITE, KUHP, hingga UU TPKS; (3) berkaitan dengan hak-hak warga negaranya, seperti hak atas penanganan, hak atas pelindungan, dan hak atas pemulihan; dan (4) adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya, sanksi secara hukum merujuk pada Pasal 45 ayat (1), Pasal 45 ayat (4), dan Pasal 45 B UU ITE dan Pasal 5 dan Pasal 16 UU TPKS. Pelindungan belum tersalurkan kepada korban yang tidak melaporkan kekerasan yang diterimanya. Sehingga, sebagian korban kehilangan haknya, termasuk hak pendidikan.
2. Hambatan dalam pelindungan hukum terhadap korban kejahatan *cyber harassment* di Kota Medan dapat dilihat melalui beberapa faktor, seperti:

(1) faktor hukumnya sendiri, adanya regulasi yang bersifat timpang tindih; (2) faktor penegak hukum, adanya penegak hukum yang bermain dengan hukum; (3) faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, diperlukannya teknologi canggih dan MoU dengan platform luar negeri untuk memudahkan penyidikan dan penyelesaian kasus dan aplikasi yang dapat menjadi pengaduan dan wadah edukasi bagi korban; (4) faktor masyarakat, kurangnya pengetahuan dari masyarakat; dan (5) faktor kebudayaan, masyarakat masih menormalisasi kekerasan.

5.2. Saran

Hasil penelitian yang telah ditemukan membuahkan beberapa saran dan rekomendasi kepada sejumlah pihak, yakni:

1. Pemerintah Kota Medan untuk melakukan: (1) Diskusi dengan DPRD Kota Medan terkait pembuatan Peraturan Daerah yang mengatur tentang kejahatan dan keamanan siber. (2) Adanya kerja sama antar instansi baik kepolisian maupun lembaga perlindungan perempuan dan anak untuk membuat aplikasi yang bisa digunakan nantinya oleh korban untuk melaporkan kasus KSBE. Aplikasi tersebut berisi petunjuk terkait langkah yang dapat dilakukan korban sebagai penanganan awal. Aplikasi tersebut juga dapat mengklasifikasikan jenis kekerasan apa yang diterima oleh korban. Dengan adanya aplikasi tersebut akan menjadi produk baru yang dimiliki oleh pemerintah kota Medan untuk dapat memberikan edukasi kepada masyarakat, sehingga korban mendapatkan perlindungan sebaik-

baiknya. (3) Melakukan sosialisasi secara terbuka dan global, terutama bagi masyarakat Kota Medan. Sosialisasi juga harus memperhatikan sasaran bagi semua kalangan, khususnya “Kaum Ibu-Ibu Gaptek”.

2. Polda Sumatera Utara, Komnas Perempuan, Aliansi Sumut Bersatu, dan beberapa lembaga terkait sebaiknya melakukan persamaan persepsi terkait istilah-istilah sosial yang nantinya juga digunakan untuk menuntut pelaku dalam proses hukum. Apabila perlu, penyamaan persepsi ini juga dapat dilakukan dengan mengundang pihak tenaga pendidik seperti kepala sekolah, guru, maupun pegawai agar mereka juga memahami perlindungan hukum terhadap korban kejahatan siber, termasuk *cyber harassment*. Adanya perbedaan istilah menyebabkan kesalahan dalam pengklasifikasian jenis kekerasan yang tentunya berkaitan dengan proses hukumnya juga.
3. Dinas Pendidikan Kota Medan melakukan himbauan kepada sekolah bahwa: (1) Anak yang merupakan korban kekerasan seksual, khususnya KSBE tetap memiliki hak pendidikan. Maka, tidak semestinya sekolah mengeluarkan siswa dengan dalih “membuat citra sekolah buruk”. (2) Sekolah harus memiliki gugus tugas yang dapat mencegah ataupun membantu menangani kekerasan yang terjadi di sekolah. Sekolah perlu bekerja sama dengan lembaga perlindungan perempuan dan anak, seperti ASB dan PKPA (Pusat Kajian dan Perlindungan Anak). Guru BK belum dapat membantu menyelesaikan kekerasan terhadap siswa, terlebih KSBE.

4. Masyarakat sebaiknya lebih berhati-hati dalam menggunakan sosial media dan jangan mudah tertipu pada beberapa modus-modus yang dapat membahayakan atau bahkan menjerumuskan diri sendiri. Apabila mendapatkan informasi terkait adanya sosialisasi terkait keamanan dan kejahatan siber sebaiknya diikuti agar dapat menambah pengetahuan dan meminimalisir terjadinya kejahatan siber. Sebelum mengetahui benar atau tidaknya informasi sebaiknya dicari terlebih dahulu kebenarannya melalui beberapa *website* resmi, jangan tertipu pada berita bohong atau *hoax*.

